BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/05/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021, maka perlu disusun Standar Biaya Masukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai standar biaya masukan sebagai standar biaya penentuan kebutuhan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. mengklasifikasi berdasarkan jenis kebutuhan dari komponen standar biaya masukan; dan
c. menyusun dan membuat pedoman standar biaya masukan dalam perencanaan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pemb.	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/05/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
3	Sekretaris	Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
4	Anggota	1. Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan BAPPEDA. 2. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah. 3. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. 4. 3 (tiga) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS